BRAWIJAY

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung dalam memperjuangkan hak-hak anaknya agar mendapatkan tanggung jawab dari ayah biologisnya ini memiliki kekuatan yang mengikat karena surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh ibu kandung dan ayah biologisnya serta disaksikan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.

Tujuan surat pernyataan tersebut adalah agar anak yang lahir di luar perkawinan ini mendapatkan hak-hak yang dibutuhkannya seperti nafkah serta kasih sayang dari ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dewasa dan terpenuhi haknya, dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ayah biologisnya

2. Surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan korelasinya positif dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab penuh dari ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun hanya memiliki hubungan keperdataan dengan

ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berdasarkan penandatanganan surat pernyataan tersbut untuk mengakui bahwa anak yang dimaksud adalah dalam tanggung jawab ayah biologis, sehingga wajib menafkahi hingga anak itu dewasa.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Penulis menyarankan agar pemerintah dapat mensosialisasikan dan menjelaskan secara awam mengenai hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan serta pemerintah agar dapat menjelaskan akan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar masyarakat luas tidak mendiskreditkan dan memberi kesan negatif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang dapat menyakiti anak tersebut secara psikis dan fisik. Karena, penulis yakin masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya menjaga dan memelihara anak di luar perkawinan karena anak tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya. Pemerintah juga seharusnya turun langsung dan wajib melindungi hak-hak anak luar kawin karena hak-hak mereka sudah diatur di dalam perundang-perundangan yang secara otomatis negara beserta perangkat-perangkatnya harus tunduk pada aturan-aturan di dalam perundang-perundangan.

2. Bagi Lembaga Penengak Hukum

Penulis berharap agar lembaga penegak hukum lebih cermat dan obyektif serta melihat suatu kasus secara kepatutan dengan menilai dari unsurunsur yang dikandung suatu surat pernyataan karena tidak semua masyarakat mengerti akan hukum dalam hal membuat suatu surat perjanjian dengan sempurna dan memiliki batasan-batasan yang terkandung dalam syarat sah nya suatu perjanjian.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar masyarakat sadar akan bahaya dan resiko dari hubungan seksual di luar perkawinan yang mengakibatkan lahirnya anak yang tak berdosa di luar perkawinan untuk memikul beban kelakuan orang tuanya yang seharusnya anak pada umumnya tidak mengalami hal buruk tersebut sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti ini dapat terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung

Akhmad Azhar Basyir. 1999. Hukum Perkawinan Islam, Cet.9, UII Pers: Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu HukumBandar Maju, Bandung

Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu

Jaya, 1991

Harun Utuh, 2007, *Anak Luar Nikah status Hukum dan Perlindungannya*, PT.Bina Ilmu, Surabaya

J.Satrio, 2004, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang

Prof.Dr.J.Prins, 1989, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1*Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta

Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Bangil, 1979

Munir Fuady(I), 2001, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra AdityaBakti, Bandung

Setiawan, 1999, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung

Soebekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta

Soebekti, 1989, Pokok Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta

Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty: Yogyakarta

Trusto Subekti. 2003. Dasar-Dasar Perkawinan, Universitas Jenderal Soedirman,

Fakultas Hukum: Purwokerto,

Wiryono Prodjodikoro, 1986, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan.

R.Subekti, 2006., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

Al Maidani, Anak Asuh dan Anak Angkat, 2007,

http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/,

Amrie Hakim, Surat Pernyataan Bermaterai, 2010,

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataan-

bermeterai.html

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia